



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

YUVENTUS DEMU LAE, lahir di Uarau, tanggal 10 Juni 2000, umur 21 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Alamat Uarau A, RT.002/RW.001, Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 November 2021, Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 November 2021, Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Atb. tanggal 30 November 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon dilahirkan di Uarau, tanggal 10 Juni 2000, dari pasangan suami istri Agustinus Lae (ayah) dengan Hermina Lotu (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 5304CLT0805200903183 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu tertanggal 08 Mei 2009, tercatat dan terbaca nama Pemohon adalah **JUVENTUS DEMU LAE**;
2. Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan Pemohon semuanya atas nama **JUVENTUS DEMU LAE**, termasuk di antaranya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 27 Juli 2020;
3. Bahwa pada waktu penerbitan **Kartu Keluarga** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka terdapat kekeliruan dalam penulisan **nama pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon bernama **JUVENTUS DEMU LAE**, tertulis : **YUVENTUS DEMU**

Hal 1 dari 7 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAE sebagai mana terlampir dalam Kartu Keluarga No. 5321112303180006, tertanggal 26 Maret 2018;

4. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan berupa Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) untuk kepentingan pendaftaran sebagai calon anggota taruna Tentara Nasional Indonesia (T.N.I) Angkatan Darat;

5. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan **perubahan nama pemohon** pada **Kartu Keluarga (KK)** dari **YUVENTUS DEMU LAE**, menjadi **JUVENTUS DEMU LAE**, untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, No. 5304CLT0805200903183 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu tertanggal 08 Mei 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk **merubah nama pemohon** pada **Kartu Keluarga (KK)**, dari **YUVENTUS DEMU LAE**, menjadi **JUVENTUS DEMU LAE**, untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, No. 5304CLT0805200903183 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu tertanggal 08 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Hal 2 dari 7 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304CLT0805200903183 atas nama JUVENTUS DEMU LAE, tanggal 8-5-2009, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5321112303180006, atas nama kepala keluarga Agustinus Lae, tanggal 26-03-2018, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama Juventus Demu Lae, tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor: Ds.Bbl.140/807/XI/2021 atas nama atas nama Juventus Demu Lae, yang ditandatangani oleh Pj.Kepla Desa Babulu, tanggal 11 November 2021, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Malaka Nomor: SKCK/YANMAS/1013/XI/2021/SAT INTELKAM atas nama atas nama Juventus Demu Lae, tanggal 18 November 2021, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Lae yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kenal dengan pemohon
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon Yuventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000 dirubah menjadi Juventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000;
 - Bahwa karena nama pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5321112303180006 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Lae tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304CLT0805200903183 atas nama Juventus Demu Lae;
 - Bahwa nama Pemohon Yuventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000 dirubah menjadi Juventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000;

Hal 3 dari 7 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Maria Magdalena Manek yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai anak sepupuh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon Yuventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000 dirubah menjadi Juventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000;
- Bahwa karena nama pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5321112303180006 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Lae tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304CLT0805200903183 atas nama JUVENTUS DEMU LAE;
- Bahwa nama Pemohon Yuventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000 dirubah menjadi Juventus Demu Lae, lahir di Uarau, pada tanggal 10 Juni 2000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malaka, maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi

Hal 4 dari 7 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.1,P.3,P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar ternyata nama sebenarnya pemohon adalah JUVENTUS DEMU LAE sedangkan tertulis di bukti P.2 adalah YUVENTUS DEMU LAE;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam foto copy Akta Kelahiran Nomor 5304CLT0805200903183 atas nama JUVENTUS DEMU LAE, tanggal 8-5-2009, (Vide bukti P.1).

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki nama untuk diseragamkan dari nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5321112303180006, atas nama kepala keluarga Agustinus Lae (Vide bukti P.2) atas nama YUVENTUS DEMU LAE, dirubah menjadi JUVENTUS DEMU LAE, sesuai dengan Foto copy Akta Kelahiran Nomor 5304CLT0805200903183 dengan (Vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah nama yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon disebabkan alasan karena adanya perbedaan penulisan nama dan pada dokumen tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yang tertulis pada foto copy Akta Kelahiran Nomor

Hal 5 dari 7 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304CLT0805200903183, (vide bukti P.1) menyebabkan Pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon Kartu Keluarga Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki nama, disesuaikan dengan yang tertera dalam foto copy Akta Kelahiran Nomor 5304CLT0805200903183, (vide bukti P.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yakni **YUVENTUS DEMU LAE** dirubah menjadi **JUVENTUS DEMU LAE** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304CLT0805200903183 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 8 Mei 2009;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal. Pen. No. 36/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh Junus D. Seseli, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Marselinus Leki Klau, S.H

Junus D. Seseli, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
ATK	- Rp . 50.000,-
PNBP Panggilan	- Rp. 10.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000,-
Materai	- <u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h	- <u>Rp. 110.000,00,-</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)